



This is an open article under the
CC-BY-SA license

PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* UNTUK PELAKU USAHA PEREMPUAN SEKITAR DESA PANGKAHWETAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH

Rifdatun Ni'mah¹, Moh. Hamim Zajuli Alfaroby², Bernadus Anggo Seno Aji²

^{1,2,3}Institut Teknologi Telkom Surabaya

rifdatun@ittelkom-sby.ac.id¹

Submitted : 09 November 2022

Accepted : 20 April 2023

Published : 30 April 2023

Abstrak Kelompok perempuan merupakan pilar utama dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan untuk mendukung sektor UMKM dalam mengembangkan usaha diantaranya kemudahan perizinan usaha melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Undang-undang tersebut mendorong reformasi perizinan berusaha, salah satunya adalah bukti perizinan berusaha. Pelaku usaha dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). KPI Balai Perempuan Pangkahwetan sebagai kesatuan kelompok kepentingan perempuan di tingkat desa dan sekitarnya berupaya agar kelompok perempuan pelaku UMK di wilayah sekitar dapat mengurus perizinan berusaha supaya dapat meningkatkan kegiatan usaha mereka. Namun, sebagian besar dari kelompok perempuan ini berasal dari kelompok kurang mampu, usia lanjut, tingkat pendidikan dan literasi digital rendah. Kondisi tersebut membuat kelompok perempuan tersebut enggan mengurus perizinan usaha secara mandiri. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk diskusi, pengumpulan dan pengolahan data, penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku usaha perempuan. Sebanyak 23 pelaku usaha telah berhasil terdaftar dalam sistem OSS-RBA dan mendapatkan dokumen NIB versi cetak secara gratis. Bukti legalitas usaha dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam mengembangkan kapasitas usaha mereka.

Kata Kunci: perempuan, usaha, NIB, berbasis risiko, OSS-RBA

1. PENDAHULUAN

Kelompok perempuan merupakan pilar utama dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kontribusi sebesar 60% dari total 58 juta UMKM di Indonesia (Dirhantoro, 2022). Hal tersebut sejalan dengan data milik

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Sebanyak 52% profil pemilik Koperasi-UMKM pada lapangan usaha industri di provinsi Jawa Timur merupakan pelaku usaha berjenis

kelamin perempuan (DISKOPUKM, 2021). Sektor Koperasi-UMKM sendiri telah berkontribusi sebesar 57,25% terhadap perekonomian Jawa Timur pada Tahun 2020. Sektor Koperasi – UMKM di Kabupaten Gresik sendiri mampu berkontribusi sebesar 74,81 Triliyun rupiah terhadap perekonomian Jawa Timur. Terdapat 1.448 koperasi dan 56.000 UMKM yang tercatat dalam Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) Kabupaten Gresik (Fajar, 2022) dimana sebanyak 3.484 Koperasi-UMKM berada di wilayah Kecamatan Ujungpangkah.

Pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan untuk mendukung sektor UMKM dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan investasi. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan sejumlah kemudahan perizinan pada sektor UMKM (Sumampouw dkk, 2021). Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sebagai bukti perizinan usaha, pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) (Wulandari

dan Budiantara, 2022). Mulai tanggal 2 Agustus 2021, pelaku usaha dapat menggunakan sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) untuk mengurus perizinan yang menggantikan versi sebelumnya (Lestaringtyas dan Roqib, 2021). Melalui sistem ini, proses perizinan berusaha diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Meski sistem OSS-RBA telah dibangun dan terus diperbarui guna memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha secara mandiri, masih terdapat pelaku usaha yang belum mengurus perizinan usaha. Permasalahan umum yang terjadi antara lain pelaku usaha kesulitan memahami prosedur serta data dan informasi yang harus diunggah dalam sistem tersebut (Diana dkk, 2022; Yeni dkk, 2021).

Koalisi Perempuan Indonesia Balai Perempuan Pangkahwetan yang menjadi mitra kegiatan pengabdian masyarakat Institut Teknologi Telkom Surabaya juga mengalami permasalahan serupa. Pelaku usaha perempuan yang menjadi bagian dalam koalisi ini sebagian besar masuk dalam kelompok perempuan kurang mampu dengan usia lanjut dan tingkat pendidikan paling tinggi SMA. Oleh karena itu,



ketersediaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti laptop, *smartphone* atau printer belum memadai serta tingkat literasi digital mereka rendah. Adapun pelaku usaha harus membayar jika meminta bantuan pengurusan perijinan usaha kepada pihak eksternal yang memahami sistem OSS. Koalisi ini juga tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membantu dan mendampingi pelaku usaha agar dapat menyelesaikan urusan perizinan usaha.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan mengakses, mendaftar dan mengisi data usaha melalui sistem OSS-RBA untuk mendapatkan legalitas usaha berupa NIB hingga mencetak dokumen NIB yang sudah terdaftar dalam sistem secara gratis perlu diberikan kepada pelaku usaha tersebut. Kegiatan pendampingan izin usaha sudah banyak dilakukan antara lain oleh Soejono dkk (2020), Yeni dkk (2021), Budiarto dkk (2022), Diana dkk (2022) serta Wulandari dan Budiantara (2022). Pendampingan yang dilakukan masih menggunakan sistem OSS sebelumnya. Penyuluhan dan pendampingan menggunakan sistem

OSS-RBA baik itu melalui website atau aplikasi belum banyak ditemukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Koalisi Perempuan Indonesia*

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) telah mengadvokasi kelompok perempuan miskin dan marginal untuk kesetaraan gender dan keadilan dalam Indonesia yang demokratis dan sejahtera sejak 1998 (MAMPU, 2020). KPI memiliki 42.616 anggota di 25 Provinsi mulai dari struktur di tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat cabang hingga tingkat Balai Perempuan. Balai Perempuan merupakan kesatuan Organisasi, atau kelompok kepentingan di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lain yang setara. Beragam kelompok kepentingan perempuan terwakili dalam organisasi nirlaba ini, termasuk didalamnya adalah kelompok perempuan pekerja sektor informal seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (KPI, 2015).

2.2 *Nomor Induk Berusaha (NIB)*

Nomor Induk Berusaha atau disingkat NIB merupakan identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. NIB digunakan sebagai bukti registrasi/pendaftaran kegiatan usaha, angka pengenal importir, hak akses kepabeanan, pendaftaran peserta BPJS,

wajib lapor Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik, kepemilikan NIB penting bagi pelaku usaha atau UMKM karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu usaha (Budiarto dkk, 2022; Irawaty dkk, 2022).

2.3 Online Single Submission (OSS)

Sistem OSS meruakan layanan sistem perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tujuan pemerintah menyediakan fasilitas layanan perizinan usaha secara online tersebut adalah mempercepat proses penerbitan perijinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perijinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Soejono dkk, 2020). Hal tersebut merupakan wujud dari reformasi perizinan berusaha.

Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha dengan

mengurus perizinan adalah memberikan kepercayaan bagi calon partner bisnis sehingga lebih mudah dalam menjalin kerjasama, menunjukkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku, memperoleh kepastian dan juga perlindungan ketika melakukan usaha di lokasi atau tempat yang telah ditetapkan, pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangan usaha, kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan untuk menambah modal usaha serta kemudahan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga terkait lainnya.

2.4 Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berbasis risiko adalah perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisa risiko dengan mengidentifikasi kegiatan usaha serta menilai tingkat bahaya potensi terjadinya bahaya yang dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Tingkat risiko akan menentukan jenis perizinan berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengklasifikasikan kegiatan usaha menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi.

Tabel 1. Klasifikasi dan Bentuk Perizinan Berbasis Risiko

Tingkat Risiko	Bentuk Perizinan
Rendah	NIB
Menengah	NIB dan Sertifikat Standar
Tinggi	NIB dan Izin

Bentuk perizinan berbasis risiko berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dapat dilihat pada Tabel 1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berlaku juga sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko

menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pemerintah. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa NIB dan Izin berupa persetujuan Pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

3. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan dilakukan mulai 15 Agustus hingga 5 November 2022 dengan beranggotakan 6 orang tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk diskusi, pengumpulan dan pengolahan data, penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku usaha perempuan dibawah kesatuan KPI Balai Perempuan Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Gresik. Sasaran pelaku usaha adalah sebanyak 25 pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha.

Metode yang dilakukan melalui empat tahapan yaitu

- (1) Tahapan Diskusi

Proses diskusi dilakukan dengan sekretaris balai selaku perwakilan mitra sebagai tahap persiapan dalam pelaksanaan pengabdian. Topik yang diangkat antara lain teknik fasilitasi kegiatan yang efektif dan efisien untuk dilaksanakan.

(2) Tahapan Pengumpulan Data

Data pelaku usaha perempuan yang akan menjadi sasaran kegiatan dihimpun oleh perwakilan mitra. Data pelaku usaha yang dibutuhkan dalam pangajuan izin usaha antara lain Nomor *handphone* yang terdaftar *WhatsApp*, Nomor Induk Kependudukan (NIK) disertai foto Kartu Tanda Penduduk, nama usaha, lokasi usaha, luas lahan usaha, modal usaha, jumlah tenaga kerja serta daftar produk/jasa usaha. Sebagian data tersebut didaftarkan ke dalam sistem OSS-RBA untuk efisiensi kegiatan pendampingan di lokasi sesuai hasil diskusi.

Langkah pembuatan akun untuk mengakses sistem OSS-RBA, antara lain:

- a. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
- b. Memilih menu DAFTAR.
- c. Memilih skala usaha UMK

- d. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
- e. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada *Whatsapp* dan alamat email aktif.
- f. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email/nomor *WhatsApp*.
- g. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
- h. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
- i. Pendaftaran berhasil.
- j. Akun telah siap digunakan.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS-RBA, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB secara online melalui website tersebut. Langkahnya antara lain:

- a. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
- b. Memilih MASUK.
- c. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera,
- d. Mengklik Masuk.
- e. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
- f. Memilih Permohonan Baru

- g. Mengisi Data Pelaku Usaha, Bidang Usaha, Detail Bidang Usaha dan Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
- h. Mengecek Daftar Produk atau Jasa, Data Usaha, Daftar Kegiatan Usaha
- i. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
- j. Mengecek Draf Perizinan Berusaha.
- k. Perizinan NIB telah terbit.

(3) Tahapan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan diberikan kepada para pelaku usaha terkait pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA. Penyuluhan dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 berlokasi di Balai Desa Pangkahwetan Ujungpangkah, Jl. Mas Kiriman No. 1. Materi penyuluhan berupa reformasi regulasi perizinan berusaha, prinsip dasar pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dan sistem *OSS-RBA* berbasis web dan aplikasi *smartphone*.

(4) Tahapan Pendampingan

Pendampingan diberikan dengan cara mendampingi mengakses akun OSS-RBA melalui *smartphone*, melakukan pendaftaran izin usaha melalui OSS-RBA berbasis *smartphone* (untuk peserta yang memiliki *smartphone*) atau berbasis *website* (untuk peserta yang

tidak memiliki *smartphone*) dengan bantuan mahasiswa bagi peserta yang belum mengirimkan data usaha kepada mitra, melakukan pengisian atau perubahan data pelaku usaha maupun data kegiatan usaha, mempelajari menu pengembangan usaha jika akan melakukan usaha tambahan pada masa yang akan datang.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian dilihat dari adanya pemahaman peserta tentang pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko, sistem OSS-RBA serta manfaat kepemilikan NIB dalam pengembangan usaha mereka serta sebagian besar peserta memiliki akun OSS-RBA dan mendapatkan produk legalitas usaha berupa dokumen NIB versi cetak untuk peserta secara gratis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan pemberdayaan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko mendapat dukungan dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan dengan kehadiran Kepala Desa Kecamatan Ujungpangkah selama kegiatan di lokasi. Mitra menggandeng pelaku usaha perempuan dari berbagai bidang usaha yang berasal dari desa

Pangkahwetan serta desa sekitarnya. Detail bidang pelaku usaha dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Peserta Pelaku Usaha

Pelaku Usaha	Jumlah Peserta
Penjahit	1
Pembuat Karangan Bunga	1
Pembuat Jamu Tradisional	1
Pembuat Bumbu Masak	1
Pengolah Ikan	2
Pemilik Warung/Kedai Makanan/Minuman	4
Pembuat Krupuk/Kripik	5
Pedagang Eceran/Kelontong	6
Pembuat Jajan/Camilan Ringan	4
Total	25

Hasil kegiatan antara lain

(1) Tahapan Diskusi

Proses diskusi menghasilkan kesepakatan antara perwakilan mitra dan pengabdian dimana bentuk pendampingan pengurusan perizinan berusaha dilakukan dengan sebagian data pelaku usaha telah didaftarkan ke dalam sistem OSS-RBA sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk melancarkan kegiatan pendampingan, mengantisipasi adanya gangguan jaringan internet dan permasalahan lainnya yang mungkin timbul.

(2) Tahapan Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko telah dikumpulkan oleh mitra KPI BP Pangkahwetan dan disampaikan kepada pengabdian.

Pengumpulan data pelaku usaha beserta kegiatan usahanya dilakukan dari tanggal 15 Agustus 2022 hingga 25 Agustus 2022.

(3) Tahapan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan perizinan berusaha berbasis risiko memberikan beberapa peningkatan pemahaman pelaku usaha perempuan peserta penyuluhan yang dihimpun saat sesi tanya jawab antara lain:

- Peserta memahami bahwa NIB berlaku bagi setiap pelaku usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau dijelaskan dengan istilah identitas tunggal.
- Peserta mengetahui bahwa NIB dapat digunakan sebagai sertifikasi jaminan produk halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Peserta memahami perbedaan antara NIB dengan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Utama (PB-UMKU) seperti P-IRT.
- Peserta mengetahui kemudahan yang diberikan dari sistem OSS-RBA contohnya surat pernyataan yang dibutuhkan dalam pengurusan berusaha hanya dilakukan dengan mencentang pada kotak jendela



pernyataan yang sudah disediakan oleh sistem OSS-RBA.

- e. Peserta mengetahui bahwa sistem OSS-RBA bisa diakses melalui *smartphone*.
- f. Peserta mengetahui bahwa pelaku usaha dapat mengajukan NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem OSS terbaru yaitu OSS-RBA.

(4) Tahapan Pendampingan


Pelaku usaha perempuan mendapatkan pendampingan untuk memproses perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA. Pelaku usaha dipandu oleh narasumber untuk melakukan instalasi aplikasi OSS Indonesia yang tersedia pada *Google Playstore* untuk *smartphone* dengan OS Android. Pelaku usaha yang telah didaftarkan sebelum kegiatan mendapatkan informasi *username* dan *password* akun OSS-RBA. Informasi tersebut digunakan oleh pelaku usaha untuk mengakses sistem OSS-RBA melalui *smartphone* mereka saat kegiatan pendampingan.



Gambar 1. Pendampingan Pengurusan Usaha menggunakan Smartphone

Sementara untuk pelaku usaha yang belum terdaftar dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui *smartphone* mereka atau dibantu oleh mahasiswa untuk mendaftar melalui sistem OSS-RBA berbasis *website*.

Terdapat 18 peserta mendapatkan bantuan dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS-RBA berbasis *website* dengan menggunakan laptop pengabdian, sementara dua diantaranya mampu melakukan pendaftaran secara mandiri melalui *smartphone*.




■ Berbasis Website ■ Berbasis Aplikasi
■ Bermasalah

Gambar 2. Pengurusan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS-RBA

Sebanyak lima pelaku usaha mengalami kendala saat akses ke sistem OSS-RBA dimana tiga pelaku usaha yang mengalami permasalahan NIK sudah terdaftar, Nomor WhatsApp tidak terhubung serta data KTP tidak sesuai dengan sistem Dukcapil yang terintegrasi dalam sistem OSS-RBA. Permasalahan ini berhasil diatasi setelah kegiatan pendampingan dengan cara menggunakan NIK dan Nomor WhatsApp keluarga inti serta menyesuaikan data sesuai dokumen kependudukan yang terbaru seperti Kartu Keluarga (KK). Sementara dua pelaku usaha lainnya telah memiliki NIB dari sistem OSS sebelumnya, namun kedua peserta ini terkendala dalam mengakses sistem OSS-RBA karena tidak mengetahui *username* dan *password* yang digunakan saat pendaftaran. Hal tersebut terjadi karena proses pengurusan perizinan berusaha dilakukan oleh pihak eksternal dan pelaku usaha tidak mengetahui bahwa mereka nantinya butuh mengakses akun OSS untuk keperluan usaha lainnya.


Pelaku usaha yang telah memproses perizinan berusaha berbasis risiko dari kegiatan pengabdian ini mendapatkan Salinan informasi terkait

username dan *password* versi cetak untuk disimpan dan digunakan untuk mengakses akun OSS-RBA sehingga pelaku usaha dapat melakukan perubahan data hingga mendaftarkan pengembangan usaha mereka nantinya.



Gambar 3. Contoh Profil Akun Terdaftar dalam Sistem OSS-RBA

Dokumen NIB akan otomatis terbit dalam sistem setelah prosedur pendaftaran diselesaikan dengan benar. Sebagian besar bidang usaha yang didaftarkan teridentifikasi oleh sistem OSS-RBA sebagai bidang usaha dengan tingkat risiko rendah. Pelaku usaha dengan bidang usaha berisiko menengah rendah adalah pelaku usaha dalam industri pengolahan perikanan, sedangkan bidang usaha dengan risiko menengah tinggi adalah pelaku usaha dengan kegiatan menjahit.



Gambar 4. Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Bidang Usaha

Setelah proses pendaftaran berhasil, pelaku usaha mendapatkan fasilitas dari tim pengabdian untuk melakukan cetak dokumen NIB yang berhasil didaftarkan.

Sebanyak 23 pelaku usaha telah berhasil terdaftar dalam sistem OSS-RBA dan mendapatkan dokumen NIB dalam versi cetak secara gratis dari kegiatan pendampingan ini. Seluruh pelaku usaha yang didampingi telah diterbitkan NIB, terdapat beberapa pelaku usaha yang mendapatkan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) dan/atau Persetujuan PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) secara otomatis. Pelaku usaha yang telah terdaftar dalam sistem OSS-RBA dan memiliki NIB akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendampingan usaha, bantuan usaha serta terlibat dalam pameran yang diselenggarakan oleh

dinas, Lembaga atau kementerian terkait bidang usaha yang digeluti oleh pelaku usaha. Pelaku usaha juga otomatis terlindungi secara hukum dalam menjalankan usaha mereka. Beberapa pelaku usaha juga telah didata oleh pihak pemerintah kecamatan yang hadir dalam kegiatan untuk mendapatkan pendampingan usaha lebih lanjut untuk proses perijinan menunjang kegiatan usaha.



Gambar 5. Dokumen NIB Versi Cetak

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pelaku usaha perempuan Desa Pangkahwetan dan sekitarnya membantu dalam proses pengurusan perijinan usaha mereka melalui sistem OSS-RBA. Sebanyak 92% atau 23 dari 25 pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ini berhasil mendapatkan bukti legalitas usaha berupa NIB. Capaian ini sudah sesuai dengan indikator keberhasilan

pengabdian dimana sebagian besar peserta telah mendapatkan dokumen NIB secara gratis.

Dukungan pemerintah setempat turut membantu dalam menindaklanjuti kegiatan ini sehingga pelaku usaha perempuan tersebut mendapatkan prioritas dalam kegiatan pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Kegiatan serupa dapat dicontoh untuk dilakukan pada pelaku usaha dari desa lainnya.

Kegiatan ini dapat dikembangkan dengan mendampingi pelaku usaha mengurus perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) seperti sertifikasi halal dan/atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT). Pengembangan kegiatan lainnya adalah mendampingi pelaku usaha pada bidang usaha risiko tinggi untuk mendapatkan legalitas sertifikasi standar yang telah terverifikasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dan penghargaan diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian antara lain Institut Teknologi Telkom Surabaya, tim dosen dan mahasiswa, pengurus KPI Balai Perempuan

Pangkahwetan, pelaku usaha perempuan khususnya sektor UMK dan pihak pemerintahan desa Pangkahwetan serta pihak kecamatan Ujungpangkah yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, F. N., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022, Juni). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124. Retrieved from <https://ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/78>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022, Juni). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81-88.
- Dirhantoro, T. (2022, April 22). *Menkominfo: Perempuan Jadi Pilar Utama Pertumbuhan UMKM*. (G. Persada, Editor) Retrieved from Kompas.TV: <https://www.kompas.tv/article/282251/menkominfo-perempuan->

- jadi-pilar-utama-pertumbuhan-
umkm
- DISKOPUKM. (2021). *Infografis dan Data KUKM*. Diambil kembali dari Satu Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur: https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/
- Fajar. (2022, April 13). *Diskoperindag Gresik Sosialisasikan Sistem Informasi Data Terpadu*. Diambil kembali dari Radar Gresik: <https://radargresik.jawapos.com/politika/politik-pemerintahan/13/04/2022/diskoperindag-gresik-sosialisasikan-sistem-informasi-data-terpadu/>
- Irawaty, Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai urgensi dan Tata cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 05(1), 35-49.
- KPI. (2015). *Tentang Koalisi Perempuan Indonesia*. Diambil kembali dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi: <https://www.koalispereempuan.or.id/>
- Lestariningsy, T., & Roqib, M. (2021, September). Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25-34. doi: <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- MAMPU. (2020, Oktober). *Mitra Kami: Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)*. Diambil kembali dari MAMPU-Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/koalisi-perempuan-indonesia-3/>
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R., Efila, M., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103-108. doi: <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214>

Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal De Jure*, 13(1), 24-39.

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.

doi:<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>

Yeni, M., Yanti, I., & Susanti. (2021, Agustus). Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.